



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang No : 289/103.33/DS/1998
Tanggal 10 Januari 1998
Memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : 421.1/5761

Kepada

Nama Lembaga : TK KATOLIK SANG TIMUR
NPSN : 20345853
NSS : 082036308190
Akreditasi : A
Alamat Lembaga : Jl. Wanara Timur Raya No. 1
Kelurahan : Pedurungan Tengah
Kecamatan : Pedurungan
Badan Hukum : Karya Sang Timur
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-AH.01.06-0007984

Semarang, 25 Juni 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembinas Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
KANTOR KOTAMADIA SEMARANG

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Telp. 412100
SEMARANG 50234

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 289 / 103.33/DS/98

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

SANG TIMUR

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTAMADIA SEMARANG PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat permohonan Yayasan Karya Sang Timur Pusat
Nomor : 2912/YKST/USEK/I/98 Tanggal : 6 - 1 - 1998

Menimbang : a. bahwa Yayasan Karya Sang Timur Pusat
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan
yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a
di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan
penyelenggaraan Taman kanak - kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1987
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 30 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor : 173/U/1983 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 0262/O/1984;
b. Nomor : 0486/U/1992;
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah
dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebu-
dayaan Nomor : 002/U/1995;
d. Nomor : 11070/A2.1.2/KP/1996

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor :
4677/C/1/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
Nama : Yayasan Karya Sang Timur Pusat
Alamat : Jl. Mjen Panjaitan 1 Malang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-
kanak :

Nama : TK SANG TIMUR
Alamat : Komplek Kekancam Mukti Semarang
Kecamatan Pedurungan

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-keten-
tuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana
diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin terse-
but pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetap-
kan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 - 1 - 1998

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kotamadia Semarang

